

PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN
(Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD MASYKUR

NIM. 0035080

PEMBIMBING :

- 1. DRS. KHOLID ZULFA M.SI**
- 2. GUSNAM HARIS S.AG, M.AG**

**AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Perceraian karena pelanggaran taklik talak di Salatiga cukup tinggi, yaitu pada tahun 2003 perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Salatiga sebanyak 322 perkara dan perkara yang diputus 292 perkara, sedangkan pada tahun 2004 sebanyak 356 perkara dan yang diputus 296 perkara. Kebanyakan faktor perceraian adalah faktor ekonomi, dimana keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang mendukung untuk kelangsungan rumah tangga sehingga menjadi pemicu keretakan rumah tangga, kemudian faktor umur, dimana suami atau isteri ketika menikah masih muda dan setelah menikah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga karena adanya pihak ketiga serta faktor suami meninggalkan isteri tanpa adanya kepastian, sehingga hak-hak isteri tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alasan-alasan taklik talak yang menjadi faktor utama jatuhnya perceraian di pengadilan Agama Salatiga dan mengetahui pembuktian hakim tentang kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian *field research* yaitu mencari data secara langsung ke Pengadilan Agama Salatiga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dalam hal ini penyusun mendeskripsikan dan menganalisa alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang dominant di Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan teknik pengumpulan data bersumber dari obyek penelitian yang berupa wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Salatiga, dokumentasi berkas perkara perceraian dan data kepustakaan. Adapun metode analisa data adalah analisa kualitatif di mana setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif dan deduktif. Sedangkan untuk pendekatan masalah penyusun menggunakan metode pendekatan normatife dan yuridis.

Adapun klasifikasi poin taklik talak yang dilanggar dalam perceraian karena pelanggaran taklik talak di Salatiga tahun 2003-2004 sebagai berikut: suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 3 bulan sebanyak 288 perkara, poin suami membiarkan isteri selama 6 bulan sebanyak 174 perkara, poin suami meninggalkan isteri selama 6 bulan berturut-turut sebanyak 115 perkara dan poin suami menyakiti isteri sebanyak 11 perkara.

Sesuai dengan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 BW dalam membuktikan perkara Hakim Pengadilan Agama Salatiga menggunakan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Drs. Kholid Zulfa, MSi.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Masykur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Masykur
N.I.M : 00350080
Judul : "Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perkawinan (Studi Putusan
Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syahkhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Zulqa'dah 1426 H.
5 Desember 2005 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Masykur

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Masykur
N.I.M : 00350080
Judul : "Pelanggaran Taklik Talak Dalam perkawinan (Studi Putusan
Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)"

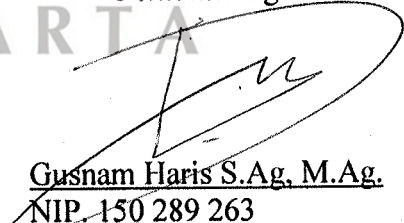
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Zulqa'dah 1426 H.
5 Desember 2005 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II


Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELANGGARAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2003-2004)

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD MASYKUR

00350080

telah dimunaqasyahkan di depan sidang sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006 M. / 15 Safar 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Rabi' al-Awwal 1427 H.
8 April 2006 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji I

Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

Penguji II

Yasin Baldi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (tiuk di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *aḥmada*.

رفيقٌ ditulis *rafiqa*.

صلحٌ ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلاٌ ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثاقٌ ditulis *mīṣaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuḥaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *ṭauq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ريائب ditulis *rabā'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan. النساء dtulis *an-Nisa'*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
(العشر: ٧)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan, selalu memberikan dukungan dan memberikan berjuta maaf disetiap salah dan khilafku.

Kakak, adik-adikku serta seluruh keluarga besarku tersayang yang selalu aku rindukan disaat kita jauh dan yang selalu memberikan keceriaan didalam hidupku.

White Campus tercinta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والشكر لله على نعمة الله لا حول ولا قوة الا بالله, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صل و سلم وبارك علي حبيبنا و شفيعنا, نبينا و مولنا محمد و علي اله واصحابه اجمعين, اما بعد:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidāyah, ināyah dan ni'māt-Nya kepada kita semua khususnya kepada kami yang pada akhirnya mengantarkan kepada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi, yang setelah sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Taklik talak merupakan upaya dari pemerintah untuk menggugah kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam menjaga dan membangun rumah tangganya. dengan taklik talak, suami akan merasa punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga khususnya terhadap isteri begitu pula taklik talak akan membuat isteri lebih merasa terlindungi dan terjamin hak dan kedudukannya dalam keluarga. Walaupun taklik talak masih merupakan anjuran dari pemerintah akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar bagi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Mungkin karena hanya bersifat anjuran sehingga oleh masyarakat dianggap sepele atau hanya dianggap sebagai formalitas demi terlaksananya sebuah perkawinan, sehingga pada akhirnya banyak rumah tangga

yang runtuh (berakhir dengan perceraian). Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan anjuran tersebut untuk lebih bisa mensosialisasikan apa itu taklik talak dan resiko apabila taklik talak dilanggar kepada masyarakat. Usaha dari pemerintah tentunya membutuhkan banyak dukungan terutama dari masyarakat yang mempelajari tentang hal itu.

Skripsi yang berjudul “Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004)” merupakan penelitian untuk mengetahui frekuensi perceraian yang diakibatkan oleh pelanggaran taklik talak dan akibat hukumnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa MSi. dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing satu dan dua. Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Drs. H. M. Fauzi Humaidi, SH (Kepala Pengadilan Agama Salatiga) dan seluruh staf serta pegawai Pengadilan Agama Salatiga yang telah memberikan data yang diperlukan.
4. Rasa hormat dan terima kasihku kepada ayahanda; Bapak Rahmat dan ibunda; Ibu Zuhriyah atas segala sokongan, dukungan dan do'a dan cinta kasih yang

senantiasa menyertai yang tidak kalah pentingnya kuucapkan terima kasih kepada keluarga Najwa imut yang selama ini mendukung dan membantu. Terima kasih juga kuucapkan untuk saudara-saudaraku: mbak Fanni', Umi, Nabhan dan Nakil atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi penyemangat yang sangat berarti.

5. Terima kasih untuk teman-temanku kelas AS-2 "00", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus kukenang.
6. Spesial terima kasih untuk Climbers: Ujang, Yunus, Ilham, Rosid, Ali, Edi, Imdad, Muhdi, Alaik sebagai tempat berbagi ceria-tawa dan bete-stress di Yogyakarta.
7. Masyarakat Tlogo Prambanan khususnya keluarga Bapak Trusno yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 26 Swawal 1426 H
28 November 2005 M.

Penyusun

Muhammad Masykur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN TAKLIK TALAK DAN PERCERAIAN	24
1. Taklik Talak.....	24
2. Pengertian, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Taklik Talak.....	24
3. Syarat Dan Rumusan Taklik Talak.....	29
4. Pelanggaran Taklik talak dan Perceraian.....	34

5. Pengertian, Dasar Hukum, Alasan Dan Faktor- Faktor Perceraian.....	40
a. Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian.....	40
b. Alasan-Alasan Perceraian	43
c. Faktor-Faktor Perceraian	44

BAB III PERCERAIAN AKIBAT TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA 46

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Salatiga.....	46
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Salatiga.....	46
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga...	48
3. Kompetensi Pengadilan Agama Salatiga.....	50
4. Susunan Personalia Pengadilan Agama Salatiga..	51
B. Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga	52
C. Faktor Taklik Talak Yang Dominan Menyebabkan Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga	55
D. Putusan Perceraian Yang Disebabkan Oleh Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Salatiga	56
E. Pembuktian Pelanggaran Perkara Perceraian Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Salatiga	62

BAB IV ANALISIS FAKTOR TAKLIK TALAK YANG DOMINAN DILANGGAR DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA 69

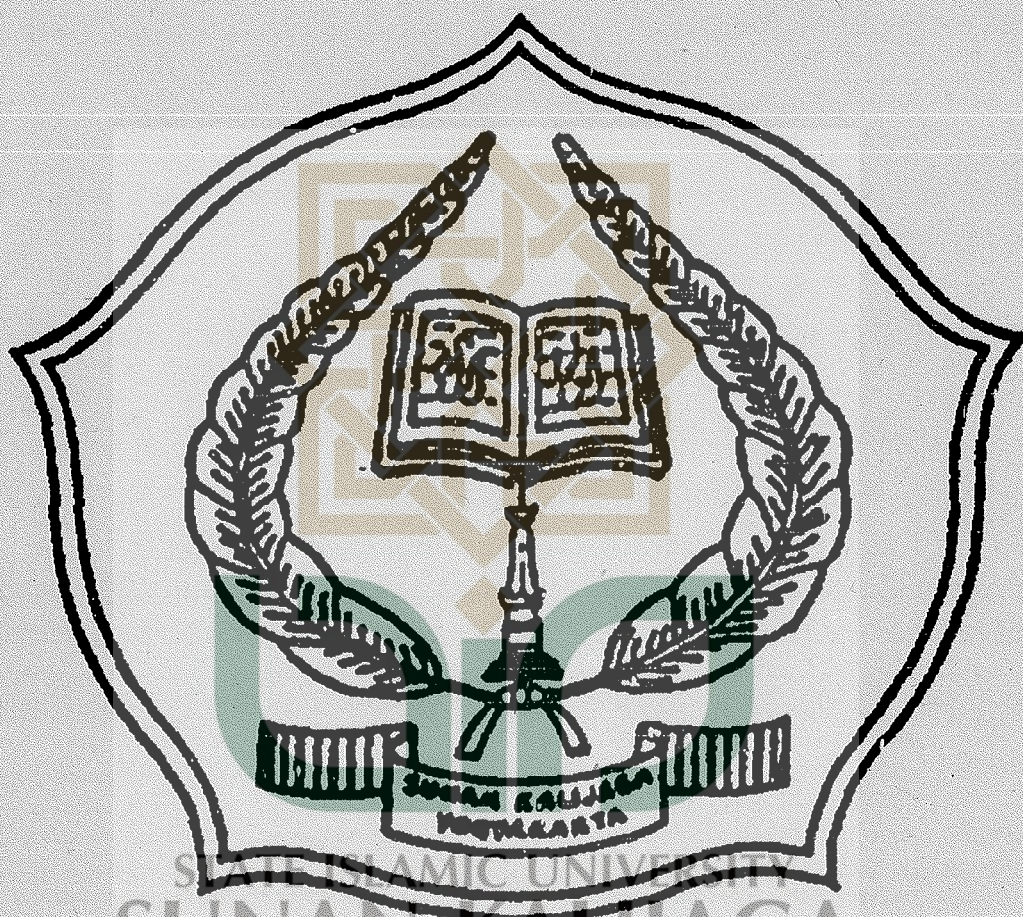
A. Faktor Taklik Talak Yang Dominan Yang Menyebabkan Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga	69
B. Pembuktian Perkara Perceraian Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Salatiga.....	79

BAB V	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	100
---------------------	-----

LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh	III
3. Putusan	XI
4. Curriculum Vitae	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa datangnya Islam di muka bumi ini adalah sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*. Islam datang dengan hukum-hukumnya baik yang mengenai ibadah maupun mu'amalah. Kesemuanya itu ditujukan guna mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Kasih sayang yang seimbang antara suami dan isteri diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan rumah tangga yang sejahtera. Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Maksud perkawinan adalah abadi, bukan buat sementara waktu kemudian diputuskan. Karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat.²

¹ Ar-Rūm (30): 21.

² H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 110.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian dan perceraian.³ Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁴ Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi:

ابغض الحلال إلى الله الطلاق⁵

Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa perceraian itu meskipun diperbolehkan agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri apabila cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut.

³ Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 170.

⁴ Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 95.

⁵ Abū Dāwud 'Abdu Al-Hamīd (Cairo: Dār al-Fikr, t.t), II: 255 Hadits no. 2177, hadis riwayat Ahmad bin Yūnus dari Muḥarrib.

Salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu karena salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban suami/isteri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tenteram. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya, maka dapat ditunggu saat kehancurannya.

Problema dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran dan penyelewengan yang dapat mengarah pada retaknya hubungan keluarga.

Perselisihan yang disebabkan karena menyangkut masalah keuangan atau ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Begitu juga perselisihan seksual, dimana satu pihak menuduh pihak yang lain mempunyai hubungan dengan orang lain. Perbedaan karakter yang tajam dan perbedaan agama juga dapat menimbulkan pertengkaran dan ketegangan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga akan menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak bahkan tidak menutup kemungkinan perceraian akan menjadi solusinya.

Secara singkat arti taklik talak pada umumnya adalah talak yang digantungkan atau dikaitkan pada syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu telah ada maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Menurut hukum Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami

menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya, apabila kemudian hari suami melanggar salah satu atau semuanya yang telah diikrarkannya itu.⁶

Keberadaan konsep taklik talak itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah perceraian, sebab taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan semacam alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa taklik talak adalah semacam janji talak.⁷

Dalam penelitian pendahuluan, penyusun mendapatkan informasi bahwa perceraian yang disebabkan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2003-2004 cukup tinggi. Kebanyakan para pihak yang berperkara pada waktu melaksanakan akad nikah mengucapkan ikrar taklik talak, sehingga ketika mereka mengajukan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak secara otomatis Pengadilan Agama Salatiga akan memproses perkara tersebut bahkan akan menjatuhkan putusan perceraian karena perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk jatuhnya perceraian, yaitu pelanggaran taklik talak yang diucapkan oleh suami ketika melaksanakan akad nikah.⁸

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas Undang-Undang Perkawinan Indonesia, pada masalah perceraian itu pada hakekatnya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam menetapkan perceraian mereka harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang

⁶ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), hlm. 17.

⁸ Dikutip dari Buku Laporan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2003-2004

Perkawinan. Dalam hal ini penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan diulang lagi dalam PP. No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping yang disebutkan di atas masih ditambah dengan dua alasan lagi, yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 poin g dan h, yaitu g. Suami melanggar taklik talak dan h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya;

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam enam bulan berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1977 Tentang Perkawinan, cet. I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), hlm.41.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi*, hlm. 52.

Kemudian isteri saya tidak ridlo dan mengadukan nainya kepada pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, bunyi sighat taklik talak yang ke (a) diubah kata “enam bulan” menjadi dua tahun, sehingga berbunyi “meninggalkan isteri saya tersebut selama dua tahun berturut-turut”, sedangkan yang lainnya tetap tidak berubah. Taklik talak dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.¹²

Pelanggaran terhadap taklik talak ini bisa berakibat jatuhnya talak satu *khul'i*, apabila isteri merasa tidak rela dan mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan isteri membayar 'iwad (pengganti).¹³

Meski taklik talak bukan merupakan suatu syarat perkawinan, tetapi Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar didalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementerian Agama No. 3 Tahun 1953).¹⁴

Pada umumnya masyarakat Salatiga selalu mengucapkan atau membacakan taklik talak setelah akad nikah. Akan tetapi taklik talak yang

¹¹ Termuat dalam Akta Nikah.

¹² H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985), hlm. 63.

¹³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁴ Sidik Sudarsono, *Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Fa. Dara, 1965), hlm.74-75.

mereka bacakan atau ucapkan sendiri juga banyak yang mereka langgar, sehingga sering menimbulkan penyelesaian akhir yaitu perceraian.¹⁵

Dari adanya pengaturan pembacaan taklik talak di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara langsung. Alasan penyusun mengambil tempat penelitian di Salatiga karena menurut data awal alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga, sebab pelanggaran taklik talak cukup tinggi yaitu pada tahun 2003 perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Salatiga sebanyak 2200 perkara dan perkara yang diputus 292 perkara. Sedangkan pada tahun 2004 perkara perceraian yang diterima sebanyak 2174 perkara dan perkara yang diputus 296 perkara.¹⁶

Dalam penelitian ini, dari jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Salatiga penyebab perceraian karena pelanggaran taklik talak masih dispesifikan lagi, yaitu alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang dominan. Jadi, diteliti perkara dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dominan dengan poin taklik talak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Robikoh, SH Panitera Pengadilan Agama Salatiga Tanggal 11 Juli 2005 di Pengadilan Agama Salatiga.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Fauzi, SH Hakim di Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 12 Juli 2005 di Pengadilan Agama Salatiga.

1. Apakah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang paling dominan sehingga dijadikan alasan perceraian dalam perkawinan.
2. Bagaimanakah hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka diantara tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan taklik talak yang menjadi faktor utama jatuhnya perceraian di pengadilan Agama Salatiga.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Hakim Pengadilan Agama Salatiga memberikan putusan berdasarkan alasan taklik talak.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya dapat diharapkan dapat berguna bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Adapun kegunaan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah dapat menjadi sumbangan bahasan pemikiran untuk mengetahui alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang dominan.
- b. Kegunaan secara praktis adalah pembahasan ini diharapkan menjadi pegangan bagi para hakim dan pihak lain dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pelaksanaan taklik talak.

D. Telaah Pustaka

Hanya sedikit perhatian yang diberikan pada masalah perceraian, terhadap efek-efek buruknya, sebab-sebab terjadinya serta cara-cara untuk pencegahannya. Namun perceraian dan keretakan rumah tangga lebih sedikit dibanding sekarang. Secara pasti, perbedaannya adalah bahwa sekarang ini sebab-sebab perceraian masih meningkat. Dimana komunitas sosial telah mengambil format penyebab perpisahan, perpecahan dan keretakan rumah tangga berlipat ganda, dan itulah sebabnya mengapa usaha-usaha para ahli dan orang-orang yang bermaksud baik sama sekali belum mendapatkan hasil. Ada satu kekhawatiran bahwa permasalahan ini di masa yang datang bisa menimbulkan permasalahan yang lebih serius.¹⁷

Sudah menjadi ketentuan syara' talak itu adalah hak laki-laki atau suami, dan hanya seorang suami yang berhak mentalak isterinya. Orang lain meskipun familinya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut. Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki atau suami, adalah karena laki-laki atau suamilah yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, memberi nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lain.¹⁸

Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyari'atkan perceraian itu bukanlah berarti bahwa ajaran Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya bersifat positif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat bila diinginkan. Tetapi

¹⁷ Murtaḍa Muṭahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Penerbitan Lentera, 1995), hlm. 159.

¹⁸ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum*., hlm. 40.

agama Islam tetap memandangnya sebagai hal yang musykil, bahwa sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.¹⁹

Di antara pembagian talak yang ditinjau dari segi waktu jatuhnya, talak dibagi menjadi; *talak munjiz* dan *talak muallaq*.²⁰ Menurut as-Sayyid Sābiq, pembagian ini didasarkan atas ucapan talak, yaitu adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang.²¹

Dalam hal ini keempat imam sepakat, bahwa seseorang mentakwilkan talak dan wewenangnya dan memenuhi syarat-syaratnya. Maka taklik talak itu dianggap sah, baik taklik itu berupa sumpah maupun berupa syarat.²² Akan tetapi menurut Ibnu Hazm taklik itu tidak jatuh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al-Qoyyim, apabila taklik itu merupakan sumpah, maka talak itu dianggap jatuh.²³

Di Indonesia taklik talak yang berlaku saat ini adalah taklik yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan 'iwad' sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Hal ini kemudian menimbulkan suatu pendapat bahwa yang berlaku di Indonesia berlainan

¹⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas*., hlm. 158.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

²¹ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1998), II, hlm. 232.

²² asy-Syaikh Mahmud Muhammad Syaltūt dan asy-Syaikh Muhammad ‘Alī as-Sayis, *Muqāranah al Mazāhib fī al-Fiqh*, (ttp: Muhammad ‘Alī Sābih wa Aulādah, 1953), hlm. 108.

²³ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh*., hlm. 233.

dengan konsep taklik talak di kitab fiqh, dimana yang menjadi sasaran adalah isteri, sedangkan taklik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami.²⁴

Pendapat ini muncul karena adanya pemahaman bahwa taklik talak yang terdapat didalam kitab-kitab fiqh pada umumnya dipandang sebagai senjata oleh suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyūz.²⁵

Terhadap anggapan yang menyatakan bahwa kitab-kitab fiqh, taklik talak merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada isterinya yang nusyuz, kurang tepat. Sebab dalam kitab *Muqāranah al Mazāhib fi al-Fiqh*, Mahmud Syaltūt dan ‘Alī asy-Syais mengatakan bahwa taklik itu mungkin terjadi karena tergantung kemauan suami dan mungkin tergantung kemauan isteri juga tergantung pada perbuatan suami atau perbuatan isteri.²⁶

Oleh karena, itu dari pernyataan Mahmud Syaltūt dan Alī as-Syais di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa yang menjadi sasaran taklik itu bisa isteri dan bisa suami. Akan tetapi, karena ucapan contoh taklik talak kebanyakan menjadikan isteri sebagai obyek, maka timbullah anggapan seperti di atas. Hal seperti yang dimuat oleh Drs. Kamal Mukhtar dalam karyanya, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, menurut beliau bahwa

²⁴ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum.*, hlm. 62.

²⁵ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam.*, hlm.227.

²⁶ Mahmud Syaltūt, *Muqāranah.*, hlm. 104.

taklik talak dalam Undang-Undang Indonesia telah merubah maksudnya, dan tidak sama tujuannya dengan tujuan yang semula, serta berbeda dengan taklik talak yang ada pada kitab-kitab fiqh pada umumnya.²⁷ Dengan alasan taklik talak yang ada dalam Undang-Undang Indonesia hanya merupakan ikrar suami terhadap isteri yang diucapkan atau diikrarkan setelah akad nikah, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap isterinya yang nusyūz. Disamping itu, dalam pengucapannya taklik diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari P3NTR atau pegawai pencatat nikah. Berbeda dengan yang ada dalam kitab-kitab fiqh, dimana taklik talak dijadikan sebagai senjata bagi suami yang memberi peringatan dan pengajaran kepada isterinya yang nusyūz dan pengucapannya dilakukan oleh suami apabila ia menghendaknya.²⁸

Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, karya Djoko Prakoso, S. H dan I Ketut Murtika, S.H tidak membandingkan antara taklik talak yang berlaku di Indonesia dan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh, keduanya beranggapan bahwa taklik itu hanya sebagai kebiasaan saja, dimana talak bisa dianggap jatuh apabila sebelumnya si suami melakukan perbuatan-perbuatan tertentu selama berlangsung perkawinan yang tentunya perbuatan tersebut tidak berkenaan di hati isteri. Kebiasaan seperti itulah yang disebut taklik.²⁹ Bahwa taklik talak hanya semacam perjanjian yang diucapkan oleh suami

²⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam.*, hlm. 227.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 227.

²⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.179.

pada waktu nikah, yang menyatakan bahwa ia harus memberi talak yang kepada isterinya, jika suami melakukan hal-hal yang tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Adanya perjanjian taklik talak itu sebagai perimbangan bagi isteri terhadap hak suami untuk sewaktu-waktu tanpa mengemukakan alasan apapun mengucapkan talak kepada isterinya.

Bahwa hak talak itu mutlak pada suami, maka alasan itu tidak benar karena seolah-olah taklik disini diadakan karena adanya hak suami yang tanpa alasan apapun akan mengucapkan talak kepada isterinya, padahal secara tegas Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian, diantaranya yaitu untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.³⁰ Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, beliau berpendapat bahwa adanya taklik talak itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan isteri, agar jangan sampai suami berbuat aniaya terhadap isterinya.³¹

Akan tetapi taklik talak itu bukanlah merupakan satu-satunya alat untuk melindungi isteri. Dr. Peunoh Daly berpendapat bahwa maksud diadakannya taklik talak adalah sebagai suatu usaha dan daya serta upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami.³² Tegasnya jika isteri mengalami penderitaan akibat tingkah laku suami, maka isteri bisa mengadukan kepada hakim dengan taklik talaknya.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman*, hlm. 231.

³¹ Ahamad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, (Yogyakarta:: Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 75.

³² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 287.

Menurut Neli Aliyah dalam skripsinya yang berjudul *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Brebes Tahun 1993-1995)*, ia menjelaskan bahwa di Brebes pada tahun 1993-1995 terjadi perceraian yang cukup tinggi yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak. Selain itu ia juga menelaah sebab-sebab suami melanggar taklik talak, yaitu di Brebes mayoritas suami tidak memenuhi hak-hak isteri dan kurangnya tanggung jawab sehingga isteri mengajukan pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh suami ketika menikah ke Pengadilan Agama Brebes.³³

Menurut Muhammad Yunus dalam skripsinya yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Terhadap Taklik talak dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga*. Ia meneliti tentang pemahaman masyarakat Desa Paremono tentang taklik talak dan pengaruh pemahaman masyarakat terhadap perilaku dalam kehidupan rumah tangga.³⁴ Dalam penelitian ini dibahas tentang pengaruh pembacaan taklik talak terhadap kehidupan sosial dalam perkawinan masyarakat Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

³³ Neli Aliyah, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus DiPA. Brebes Tahun 1993-1995)*, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997), skripsi tidak diterbitkan.

³⁴ M. Yunus, *Pemahaman Masyarakat Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Terhadap Taklik Talak Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), skripsi tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu prinsip dari Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera akibat perbuatan manusia. Berbeda jika putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.³⁵

Allah berfirman dalam surat an-Nisā' ayat 21 sebagai berikut:

وكيف تأخذ و نه وقد افض بعضكم إلى بعض وأخذ ن منكم ميثا قا

غليظ³⁶

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dijumpai bahwa tujuan mulia perkawinan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan pendapat dan lain-lain.

Agama Islam tidak menutup mata seperti hai-hal di atas. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi.

³⁵ H. Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, (Bandung: Masdar Maju, 1990), hlm. 160.

³⁶ An-Nisā' (4): 21.

Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khulu' dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan atau sifat yang menimbulkan kemadaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita madarat dapat mengambil prakarsa untuk putusny perkawinan.³⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam selain alasan perceraian yang terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 juga ditambah dua alasan lagi, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.³⁸

Apabila dalam alasan-alasan perceraian mulai dari poin a sampai f menggunakan kata-kata "salah satu pihak", maka dalam alasan perceraian poin g yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam langsung menyebut pihak suami. Ini berarti selain alasan pelanggaran taklik talak hanya dilakukan oleh suami saja.

Tetapi apabila kembali kepada isteri tentang perceraian yang pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan mudah, maka perceraian dilakukan sebagai langkah akhir. Jika langkah akhir tetap

³⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Yuliana, 1984), hlm. 246.

³⁸ Pasal 116, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

dilakukan, maka masing-masing pihak harus melakukannya dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT:

نُطْلَقَ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِحَسَنٍ³⁹

Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak rukun lagi.⁴⁰

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka tidak ada perceraian di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, perceraian di luar sidang pengadilan, dianggap tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).⁴¹ Di samping itu, khusus untuk taklik talak terdapat ketentuan umum:

(٤) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh atau supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama.⁴²

Hal ini dirasakan perlu karena dalam rangka menjaga dari tindakan yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan juga untuk kepastian hukum.

³⁹ Al-Baqarah (2): 229.

⁴⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan*, hlm. 322.

⁴¹ M. Yahya Harahap, Materi KHI dalam Moh. Mahfud (ed), *Peradilan Agama dan KHI dan Tata Hukum Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 91.

⁴² Pasal 46 ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴³

Pada dasarnya siapa yang mengemukakan suatu hak ia harus dibebani dengan pembuktian, sedangkan peristiwa-peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Tetapi hendaknya hakim dalam membebani pembuktian baru dirasakan adil dan bijaksana apabila yang paling sedikit dirugikan diperintahkan untuk membuktikan.

Dalam persidangan yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal. Misalnya dalam pasal 825 B. Rv bahwa dalam acara perdata mengenai perceraian barang antara suami isteri dengan pengakuan suami saja tidak dianggap sebagai bukti.

Pada garis besar hakim perdata dalam hukum pembuktian terikat kepada berbagai pembatasan. Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari:⁴⁴

1. Bukti surat.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

⁴³ Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 11.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

Dari perkara-perkara yang harus dibuktikan kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata mencari kebenaran yang setengah-tengan atau palsu (pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW). Tujuan pembuktian ini untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat.

Mencari kebenaran formil berarti hakim menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Akan tetapi, hanya sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan yang menghendakinya. Dan hakim dilarang untuk mengabulkan hak-hak yang dituntut atau melebihi hal yang tidak diminta (pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBg).

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan, mengapa sebenarnya suami melanggar taklik talak yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah alasan-alasan pelanggaran taklik talak yang dominan.

3. Teknik pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁵

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan:

1. Ketua Pengadilan Agama Salatiga:

Drs. HM. Fauzi Humaidi, SH

2. Hakim-hakim Pengadilan Agama Salatiga:

H. Saefuddin, H

Dra. Amroh Zahidah

Drs. Supangat

3. Panitera Pengadilan Agama Salatiga:

Robikoh, SH

Imam Masykur, SH

Wasilatun, SH

- b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa berkas perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Salatiga.

c. Data Kepustakaan

Yaitu dengan cara menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari buku-buku atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

⁴⁵ M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 12.

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara:

- a. Induktif, yaitu analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu analisa data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dengan berdasarkan norma yang berlaku.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan alasan perceraian pada khususnya serta tata aturan beracara di Pengadilan Agama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, keangka teoristik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ketiga dan keempat adalah pembahasan. Adapun bab kedua menguraikan tentang taklik talak dan perceraian yang meliputi dua sub bab, yaitu pembahasan pertama tentang pengertian, dasar hukum, alasan dan faktor-faktor perceraian. Sedangkan pembahasan kedua tentang taklik talak yang meliputi: pengertian, dasar hukum dan macam-macam taklik talak, syarat dan rumusan taklik talak.

Bab ketiga menguraikan tentang Pengadilan Agama salatiga dan pelaksanaan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang meliputi tiga sub bab yaitu pembahasan pertama menjelaskan Pengadilan Agama Salatiga yang dijelaskan lewat sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Islam, struktur organisasi Pengadilan Agama Salatiga, dan kompetensi/kewenangan Pengadilan Agama Salatiga serta sistem personalia Pengadilan Agama salatiga. Sedangkan pembahasan kedua tentang pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan perceraian. Dan pembahasan ketiga dijelaskan dengan tabel pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Salatiga.

Bab keempat merupakan analisa terhadap putusan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami di Pengadilan Agama Salatiga yang meliputi dua sub bab, yaitu faktor taklik talak apakah yang paling dominan dilanggar sehingga memperbolehkan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan sub bab kedua tentang bagaimana pertimbangan

hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan suatu perkara perceraian. Dengan berakhirnya analisis ini, maka peneliti telah merasa cukup untuk mengambil suatu kesimpulan yang akhirnya merupakan intisari dari pembahasan tentang hal tersebut.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

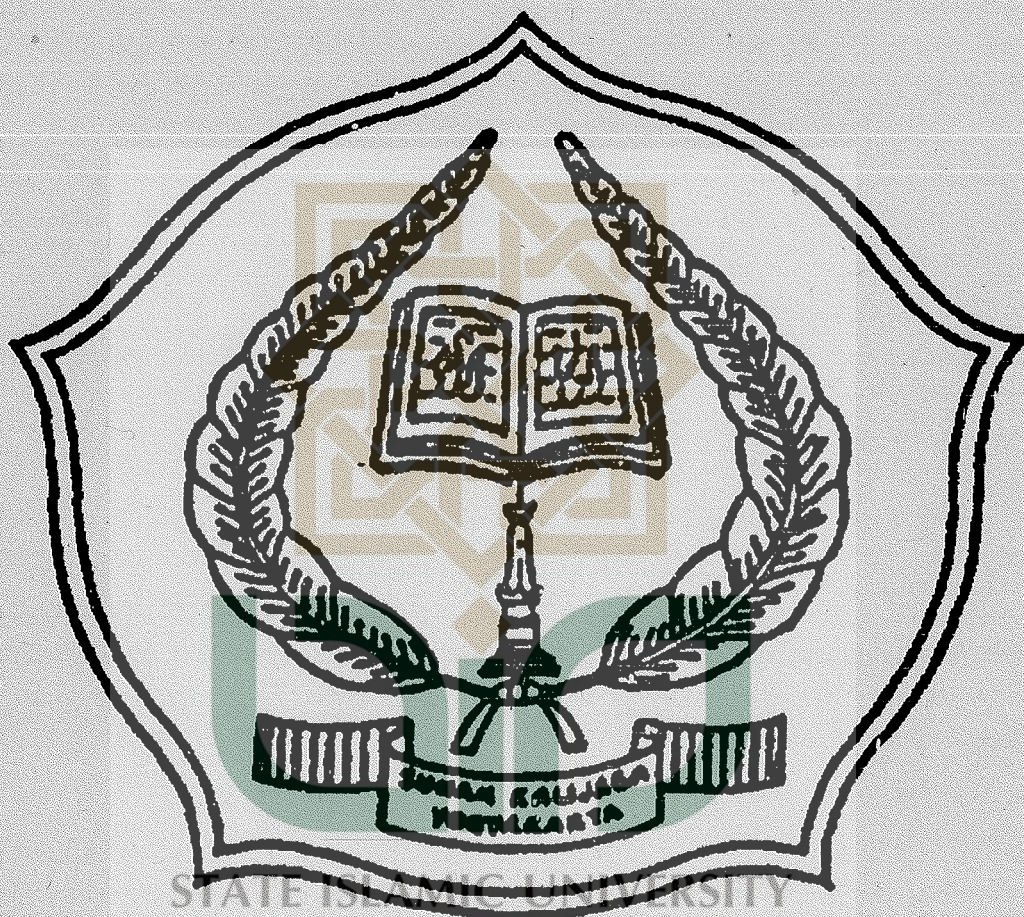
Setelah melakukan pembahasan dan analisis, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara pelanggaran taklik talak yang dominan dilanggar di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2003-2004. Adapun faktor taklik talak yang paling banyak dilanggar yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya sebanyak 288 perkara, suami membiarkan (tidak mempedulikan) isteri enam bulan lamanya sebanyak 174 perkara, suami meninggalkan isteri enam bulan lamanya sebanyak 115 perkara dan suami menyakiti badan/jasmani isteri sebanyak 11 perkara.
2. Pembuktian yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada kasus perceraian karena pelanggaran taklik talak pada tahun 2003-2004 sesuai dengan pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 BW, alat-alat bukti bukti dalam perkara perdata terdiri dari:
 1. Bukti surat.
 2. Bukti saksi.
 3. Persangkaan-persangkaan.
 4. Pengakuan.
 5. Sumpah.

B. Saran

1. Hakim-hakim di Pengadilan Agama, pada khususnya Hakim-Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara (*mengkonstituir*) hendaknya mengutamakan ketelitian dan penuh pertimbangan, sehingga dalam membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak yang berperkara benar-benar telah sesuai dengan hukum pembuktian baik itu hukum pembuktian perdata biasa, maupun hukum pembuktian dalam Islam islami yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis Nabi dan hasil Ijtihad ulama.
2. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Salatiga mayoritas tidak dilengkapi dengan biaya pemeliharaan anak, sehingga nasib anak selanjutnya kurang jelas.
3. Hakim-hakim dari pengadilan agama dan para pakar Hukum Islam hendaknya menggalakkan pengkajian lebih lanjut terhadap Hukum Acara Islam sehingga umat Islam Indonesia mempunyai Hukum Acara Perdata Islam yang telah dikodifikasikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'ān, 1995.

B. Hadits

Azdi, Abu Daud Sulaimann al-Asy'as, *Sunan Abī Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Dawud, Abu, Sunan Abī Dawud, *Kitab at-Talāq Bāb Talaq as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Muhammad Ibnu Yazid ibnu Mājah Abdullah Abū, *Kitāb Ahkām Sunān ibnu Mājah, bāb Man Banā Fī Ḥāqih Mā Yadurruḥ bī Jāriḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t II: 784, hadis nomor 2340. Ibnu Mājah Meriwayatkan dari 'Abd Rābih ibn Khālid An-Numayriy.

C. Fiqh dan Uṣul al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Arto, Murti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* Cet. III, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1986.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditrektorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1991/1992.

Departemen Agama Islam RI, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta: Yuliana, 1984.

DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai pustaka, 1997.

- Effendi, Satrio dan Zein. M, *Analisis Yurisprudensi Tentang Perceraian*, Mimbar Hukum No.I, Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1990.
- Gundur, Muhammad Al-, *At-Talāq asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Qanūn*, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967.
- Hadikusumo, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. I, Bandung: Masda Maju, 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hamid, Zuhri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1997.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- _____, *Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Hazm, Ali, Muhammad, Abū bin Ahmad bin Sa'ad bin, *al-Muhalla*, Beirut: al-Maktab at-Tijari, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Latif, H. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 2001.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Mustofa, Suyuthi, Wildan, *Pemecahan Permasalahan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Tata Nusa, 2002.
- Muṭahhari Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Penerbitan Lentera, 1995.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Mustika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Purwodarminto, W.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Arābi, t.t.

Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1975.

Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi Dalam Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Fa. Dara, 1965.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Susanto, Noto, *Organisasi Dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, t.t.p., t.t.

Syaltūt, Muhammad, Mahmud, Asy-Syaikh, ‘Alī as-Sayis, asy-Syaikh, *Muqāranah al Mazāhib fī al-Fiqh*, ttp: Muhammad ‘Alī Sābih wa Aulādah, 1953.

Syarqawi, asy-Syaikh, *Asy-Syarqāwī ‘Ala at-Tahrīr*, Mesir: Dār Ihya’i al-Kutūb al-‘Arābiyah.

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

D. Lain-lain

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Indonesia Hill Co, 1985.

_____, *Penemuan Sebuah Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Nasir, M, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Nuh, Zainal, A dan Basikh, Abdul, *Sejarah Singkat Peradilan Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.